

BUDAYA KERJA - APARATUR SIPIL NEGARA - KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

2015

PERMENAKERTRANS NO. 37, BN 2015/NO. 1829, 15 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di Kemenaker hingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Budaya Kerja Pegawai ASN Kemenaker.

- Dasar Hukum UU No. 5 Tahun 2014, PERPRES No. 81 Tahun 2010, PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERMENPAN RB No.20 Tahun 2010, PERMENPAN RB No. 39 Tahun 2012, dan PERMENAKER No.8 Tahun 2015 .
- Budaya kerja adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud, memiliki dimensi pemahaman kepada makna bekerja, sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan, sikap terhadap lingkungan pekerjaan, sikap terhadap waktu kerja, sikap terhadap alat yang digunakan, etos kerja dan perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan. Monitoring dan evaluasi implementasi budaya kerja dilakukan untuk mengukur efektifitas proses dan hasil atas pelaksanaan perubahan serta memberikan umpan balik perubahan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 7 Desember 2015 dan ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2015.